

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu kualitas dari sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus yang termasuk juga derajat kesehatannya. Perwujudan dari peningkatan kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan esejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dalam peningkatan di segala bidanng ekonomi, kesehatan dan hukum.

---

<sup>1</sup> M.H. Wahyu Desna Nugroho, Sunarto, Firdanefi, 2016. '*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi*', 53.9, 1689–99.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya proaktif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, dengan perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan, serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya 2 system hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.<sup>2</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 1.

<sup>3</sup> Ibid. hlm 1.

Penyalahgunaan Narkotika atau peredaran narkotika ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah sampai di kota-kota kecil bahkan sampai daerah terpencil di wilayah Republik Indonesia, mulai dari kalangan sosial ekonomi bawah, sosial ekonomi menengah dan sampai sosial ekonomi atas.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, penyalahgunaan narkoba sepanjang 2018 menasar kepada beberapa lapisan masyarakat. Salah satunya mahasiswa dan para pekerja. Untuk tahun 2018, sebanyak 3,21 persen pengguna narkoba berasal dari kalangan mahasiswa. Persentase itu setara dengan 2.287.492 jiwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Untuk para pekerja yang tercatat melakukan penyalahgunaan narkoba mencapai 1.514.037 jiwa. Angka tersebut sebesar 2,1 persen pada tahun 2018. Angka-angka tersebut mengacu pada 40.553 kasus narkoba yang diungkap BNN dan Polri tahun 2018. Kasus-kasus tersebut melibatkan 53. 251 tersangka. Barang bukti yang diamankan selama pengungkapan sepanjang tahun lalu di antaranya 41,3 ton ganja, 8,2 ton sabu-sabu, dan 1,55 juta butir ekstasi.<sup>4</sup>

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-

---

<sup>4</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba> di download 22 oktober 2019

undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti

tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>5</sup>

Penegak hukum dimaksud, bukan saja Polisi, Hakim dan Jaksa, tetapi juga Advokat. Peranan Advokat sangat penting dalam penegakkan hukum di negeri ini, sebab advokat memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memasuki wilayah-wilayah hukum, antara lain: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, litigasi maupun non litigasi dalam perkara-perkara perdata lainnya.<sup>6</sup>

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan dan berlaku. Dengan berlakunya undang-undang advokat, maka advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Advokat dalam kedudukan sebagai penegak hukum menunjukkan eksistensinya dalam turut serta menciptakan atau mewujudkan dan memelihara

---

<sup>5</sup> O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

<sup>6</sup> Jaidun, ‘Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum Terhadap Terdakwa Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda ( Tinjauan Etika Profesi Hukum )’, 188–99.

sistem peradilan yang bersih, berwibawa dan beradab demi terwujudnya wibawa hukum di negeri ini. Maka demikian, advokat dalam mewujudkan cita-cita hukum harus memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah ta'ala yang kuat dan kokoh serta harus berani tampil bersih dan terlebih dahulu membersihkan diri dari pikiran-pikiran kotor ditengah-tengah menjalankan profesi hukum, agar profesi mulia tersebut tidak tercemar menjadi hina akibat pelanggaran norma hukum dan kode etik profesi oleh advokat, karena eksistensi Advokat dalam memberikan nasehat hukum, bantuan hukum dan pembelaan hukum terhadap tersangka/terdakwa pada semua tahap kasus penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian tersendiri, karena bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut merusak perekonomian negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat membuat negeri bankrut dan berantakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul dalam tugas akhir penulisan skripsi: **“PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI REMBANG)”**.

---

<sup>7</sup> Ibid., hal. 1

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Posbakum Pengadilan Negeri Rembang ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan serta solusi yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Posbakum Pengadilan Negeri Rembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Posbakum Pengadilan Negeri Rembang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan serta solusi yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Posbakum Pengadilan Negeri Rembang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, serta dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkotika.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran advokat yang dapat memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga menambah pengetahuan masyarakat untuk bisa memperoleh bantuan hukum dari advokat, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### b. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan untuk membantu dan digunakan sebagai bahan literatur atau referensi sumbangan kepada advokat tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, untuk membantu terciptanya penegakan keadilan khususnya bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.



c. Bagi mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

## **E. Terminologi**

1. Peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankansuatu peranan.<sup>8</sup>
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>9</sup>
3. Bantuan hukum jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>10</sup>
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaanatau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers,2009.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984,hlm: 37

5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>12</sup>
6. Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk

---

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

## **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan analisa dan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>16</sup>

## **3. Sumber data penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi langsung (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data sekunder).

### **a. Sumber Data Primer**

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara

---

<sup>15</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju

<sup>16</sup> Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22.

bersama pihak yang bersangkutan atau terkait dalam hal ini adalah advokat dan pelaku penyalahgunaan narkotika.

**b. Sumber Data Skunder**

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang ada sebelumnya dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan hukum skunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

- a. Studi Pustaka

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang di perlukan dalam penelitian yakni buku buku, pendapat para sarjana, undang-undang, jurnal dan lain lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder tentang Peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- b. Studi lapangan

Metode ini merupakan metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data yaitu

- c. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

## **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Rembang yang beralamat di Jl. Diponegoro No.97, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211

### b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah advokat dari pihak Posbakum Pengadilan Negeri Rembang.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan. Dengan demikian permasalahan mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum tentang advokat, tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang hasil penelitian yang menguraikan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan serta solusi yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## BAB IV PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran.